

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian terhadap alasan dan dasar hukum yang dipakai Ulama Kota Banjarmasin tentang legalitas perempuan sebagai saksi dalam rukyat hilal sebagai berikut:

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang legalitas perempuan sebagai saksi dalam rukyat hilal ini dapat disimpulkan dari 3 persepsi yang tidak membolehkan bahwa perempuan menjadi saksi dalam rukyat hilal untuk penentuan awal bulan. perempuan tidak bisa untuk menjadi saksi dalam rukyat hilal kepada hakim dengan alasan dalam hal mengingat perempuan kurang untuk melakukan kesaksian dihadapan hakim dan makna historis bahwa di zaman Nabi perempuan tidak pernah menjadi saksi untuk perkara rukyat hilal, dengan dalil hadis Nabi Muhammad saw, mengqiyas kesaksi perempuan dalam masalah akad nikah.
2. Sedangkan ulama yang membolehkan surah Al-Baqarah ayat 282 tentang kesaksian perempuan legal dengan syarat 2 orang saksi perempuan dan 1 orang kesaksian laki-laki dia bisa membuktikan kesaksiannya dengan data hilal peta rukyat dan persiapan oleh ahli akan ilmu hisab yang bisa dibuktikan dihadapan Hakim. Bahwa selama perempuan itu memiliki keahlian terkhusus dalam ilmu falak dan menurut imam Hanafi dan Hambali membolehkan tentang kesaksian perempuan dalam rukyat hilal ini melihat pada masa itu perempuan sudah mulai berpendidikan.

B. SARAN

Melihat perkembangan zaman yang begitu pesat, fenomena-fenomena yang terjadi, dan berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan Sebagai Berikut:

- a. Untuk kebijakan baik pemerintah, ulama ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya memberikan fatwa hukum hendaknya lebih membuka wawasan pengetahuannya serta melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga ketika ada problematika hukum yang terjadi, kebijakan bisa sigap memberikan fatwa hukum, karena baik hukum islam atau hukum Positif di Indonesia ini belum ada yang membahas tentang saksi perempuan dalam rukuyat hilal agar jelas mengenai kesaksian legalitas perempuan, jika tidak ada yang membuat peraturan yang memperbolehkan atau tidak maka akan banyak orang yang berselisih mengenai pendapat kesaksian perempuan dalam hal rukyat hilal ini baik masyarakat umum atau para ulama menggiatkan dan menyemarakkan kegiatan falak seperti rukyatul hilal dan melibatkan kaum perempuan. Bertujuan selain untuk membuktikan bahwa para perempuan ada juga dapat sebagai media berita untuk masyarakat awam. Karena semakin banyak yang ikut maka semakin besar juga peluang untuk keberhasilannya juga.
- b. Untuk para pembaca, ilmuan serta masyarakat awam hendaknya kita semua terus belajar mengenai hal-hal yang baru, agar perkembangan zaman yang begitu cepat kita alami ini di barengi juga dengan

pemahaman-pemahaman hukum yang dapat membuat kita hidup tanpa lepas dari hukum.